



P U T U S A N

Nomor xxxx/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa-terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Lebak, Prov. Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/PID.SUS/2024/PT SBY.



8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Tingkat Pengadilan Negeri, terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: 1. R. Indah Purnami, S.H., M.H., 2. Moh. Alfaris, S.H., 3. Chandra Bagus Dwi Priyo Nugroho, S.H., 4. Irfana Jawahirul Maulida, S.H. dan 5. Joko Prasetyo, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada “Yayasan Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Sahabat Blitar Raya”, berkantor di Perum Cemara Grand View Blok D No.4 Jalan Cemara Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Juni 2024;

Di Tingkat Pengadilan Negeri, terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: 1. Suryanto, S.H., M.H., 2. Rekha Tustarama, S.H., M.H., 3. Pamuji Siswanto, S.H., M.H., 4. Dipa Kurniyantoro, S.H., 5. Anis Fanani, S.H., 6. Al Hayu Muthoharoh, S.H., 7. Isom Nur Salim, S.H., 8. Adhetya Tri Bimantara, S.H., dan 9. Zainu Rahman, S.H.I., Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Kediri Raya yang beralamat di Griya Intan Asri No. CA-38 Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 April 2024;

Di Tingkat Pengadilan Tinggi, terdakwa I tidak didampingi Penasihat Hukum;

Di Tingkat Pengadilan Tinggi, terdakwa II didampingi Penasihat Hukum, yaitu: 1. Suryanto, S.H., M.H.; 2. Dipa Kurniyantoro, S.H.; 3. Zainu Rahman, S.H.; 4. Rekha Tustarama, S.H., M.H.; 5. Anis Fanani, S.H.; 6. Adhetya Tri Bimantara, S.H.; 7. Isom Nur Salim, S.H., M.H. dan 8. Al Hayu Muthoharoh, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum DPC PERADI KEDIRI RAYA, yang beralamat di Griya Intan Asri No. CA-38 Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Oktober 2024;

Terdakwa I dan terdakwa II diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa dengan dakwaan, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR: REG. PERKARA PDM-xx/BLITAR/Eku.2/06/2024, tanggal 19 Juni 2024, sebagai berikut:
PERTAMA:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 jo Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU:

KETIGA:

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 jo Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU:

KEMPAT:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU:

KELIMA:

Perbuatan terdakwa dan diancam dan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU:

KEENAM:

Perbuatan terdakwa dan diancam dan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 506 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor xxxx/PID.SUS/2024/PT SBY, tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxx/PID.SUS/2024/PT SBY, tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar NO. REG. PERKARA PDM-xx/BLTAR/06/2024, tanggal 20 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perekrutan, penagngkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang teesebut di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama: 5 (lima) tahun dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone type XR warna putih dg no. Imei (1) xxxxxxxxxxx022 sa imei (2) xxxxxxxxxxx570;Dikembalikan saksi I;
 - Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme type RMX 3830 warna hijau dengan no. Imei (1) xxxxxxxx792 dan no. IMei (2) xxxxxxxx784;

Dirampas untuk negara;

- Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi II;

- 1 (satu) buah Handphone merk MI 9 warna hitam dengan IMEI (1) xxxxxxxx735 Imei (2) xxxxxxxx742;

Dirampas untuk negara;

- Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Sprei warna hijau, 1 (satu) buah Surat Izin mengemudi sepeda Motor An. Saksi III, 2 (dua) buah kartu kunci kamar hotel no.xxx dan no. xxx;

Dikembalikan kepada saksi IV;

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y02 warna hitam dengan no. Imei (1) xxxxxxxx533 dan Imei (2) xxxxxxxx525;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah kotak kondom merk Sutra warna merah, 1 (satu) buah kotak kondom merk Durex warna biru, 1 (satu) buah pelumas/pelican merk Vigel, 2 (dua) bungkus kondom merk Sutra dan merk Durex yang sudah digunakan, 3 (tiga) lembar tisu bekas;

Dirampas dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blitar, dengan Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blt, tanggal 24 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. dan Terdakwa II., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekrutan dengan memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi anak tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone type XR warna putih dengan no imei (1) 3xxxxxx022 dan imei (2) xxxxxxxxx570;
Dikembalikan kepada anak korban;
 - Uang tunai Rp 1.000.000., (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme type RMX 3830 warna hijau dengan no imei (1) xxxxxxxxx792 dan imei (2) xxxxxxxxxxxx784;
 - Uang tunai Rp 1.000.000., (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah;
 - 1 (satu) buah Handphone merk MI 9 warna Hitam dengan imei 1 xxxxxxxxx734 imei 2 xxxxxxxxxxxx742;
 - Uang tunai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y02 warna Hitam dengan no imei (1) xxxxxxxxx533 dan imei (2) xxxxxxxxx525;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Sprei warna hijau;
 - 1 (satu) buah surat izin mengemudi sepeda motor saksi III;
 - 2 (dua) buah kartu kunci kamar hotel no xxx dan no xxx;
Dikembalikan kepada saksi IV;
 - 2 (dua) buah kotak kondom merk Sutra warna merah;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kondom merk Durex warna biru;
- 1 (satu) buah pelumas/pelicin merk Vigel;
- 2 (dua) bungkus kondom merk sutra dan merk durex yang sudah di gunakan;
- 3 (tiga) lembar tissu bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor xxx/Akta Pid.Sus/2024 PN Blt, tanggal 26 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024, Rr. Hartini, S.H., Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blt, tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blt, masing-masing tanggal 26 September 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa I dan kepada terdakwa II;

Membaca Memori Banding tertanggal 26 September 2024, yang diajukan oleh Rr. Hartini, S.H., Jaksa Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blt, tanggal 30 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa I dan terdakwa II, masing-masing pada tanggal 30 September 2024, sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blt, tanggal 30 September 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 14 Oktober 2024, yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa II, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blt, tanggal 14 Oktober

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 dan telah diserahkan salinan resminya masing-masing kepada Rr. Hartini, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa I, masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2024, sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blt, tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blt, tanggal 26 September 2024, masing-masing ditujukan kepada Rr. Hartini, S.H., Jaksa Penuntut Umum, kepada terdakwa I dan kepada Terdakwa II, untuk mempelajari berkas perkara Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blt, tanggal 24 September 2024 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa strachtmaat atau hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dirasakan terlalu ringan, sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat serta cenderung tidal akan dapat memberikan dampak pencegahan terjadinya kasus serupa dan tidak akan membuat jera terdakwa untuk mengulangi perbuatannya dan tidak dapat membuat daya tangkal bagi yang lainnya untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 24 September 2024 serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II sesuai tuntutan yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 19 Agustus 2024. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain mohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/PID.SUS/2024/PT SBY.



Menimbang bahwa alasan-alasan Tim Penasihat Hukum terdakwa II dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara Banding menolak permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum seluruhnya kemudian menerima kontra memori banding Penasihat Hukum terdakwa II dan menjatuhkan putusan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blt, tanggal 24 September 2024. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain mohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa sampai dengan perkara ini diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, terdakwa I tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor xxx/Pid.Sus/ 2024/PN Blt tanggal 24 September 2024, memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Tim Penasihat Hukum terdakwa II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perekrutan dengan memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi anak tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti serta lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa-terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/PID.SUS/2024/PT SBY.



hukum, yaitu terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh polisi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB di Hotel, Kota Blitar karena melakukan praktek prostitusi secara online melalui aplikasi Michat dengan cara menawarkan persetubuhan dengan open BO anak korban, umur 15 (lima belas) tahun kepada pelanggan dengan tarif: pertama Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kedua Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), ketiga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan keempat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kelima Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Dari mempekerjakan open BO tersebut, terdakwa I dan terdakwa II memperoleh memperoleh imbalan atau sebagian dari yang diterima Anak Korban dalam melayani tamunya untuk bersetubuh. Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perekrutan dengan memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi anak tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa sehubungan dengan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama atas dakwaan yang terbukti serta pidana yang dijatuhkan tersebut, telah cukup adil bagi Terdakwa-terdakwa maupun apabila dipandang dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dengan memperhatikan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa. Pidana yang dijatuhkan tersebut diharapkan menjadi efek penjeratan bagi masyarakat atau orang lain sehingga tidak melakukan perbuatan yang serupa. Di samping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta hukum baru, khususnya adanya kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dalam menjatuhkan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/PID.SUS/2024/PT SBY.



putusannya, baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya yang bertentangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor xxx/Pid.Sus/ 2024/PN Blt, tanggal 24 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa-terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeraan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa-terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa-terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa-terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan. Adapun masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor xxx/Pid.Sus/ 2024/PN Blt, tanggal 24 September 2024;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa-terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/PID.SUS/2024/PT SBY.



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Selasa, tanggal 12 November 2024**, oleh **Didiek Riyono Putro, S.H., M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Togar, S.H., M.H.** dan **Purwadi, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **Maskurun, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Togar, S.H., M. H.

Didiek Riyono Putro, S.H., M. Hum.

TTD.

Purwadi, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Maskurun, S.H.